

## Memahami Mantuq Dan Mafhum Dalam Al-Qur`an

Fauzi Ahmad <sup>1</sup>, Ahmad Jauhari <sup>2</sup>, Saidatul Ula <sup>3</sup>, M. Imamul Muttaqin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Corresponding Author. E-mail: [a.fauzimq@gmail.com](mailto:a.fauzimq@gmail.com)

Submitted 8 Juni 2024 Accepted 15 Juni 2024 Published 16 Juni 2024

### Abstrak

Dalam telaah agama Islam, terdapat aspek yang kritis dalam penafsiran teks-teks agama, yang dikenal sebagai mantuq dan mafhum. Dua konsep ini membentuk dasar bagi penalaran hukum dalam ushul fiqh, cabang ilmu yang mempelajari metodologi penafsiran hukum Islam. Sehingga dengan demikian diperlukan adanya pengetahuan untuk mempelajari lebih dalam konsep mantuq dan mafhum di dalam Al Qur'an. Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca melalui tulisan ini. Adapun metode penulisan artikel ini menggunakan literatur review yang berujung pada jurnal ataupun website yang berhubungan dengan mantuq dan mafhum. Oleh karena itu nantinya pada tulisan ini dapat memberikan hasil bahwa adanya konsep pemahaman pada mantuq dan mafhum yang ada di dalam Al Qur'an.

**Kata Kunci:** Mantuq, Mafhum, Al Qur'an

### Abstract

*In Islamic religious studies there are critical aspects in the interpretation of religious texts known as mantuq and mafhum. These two concepts are the basis for legal reasoning in ushul fiqh, which is a branch of science that studies the methodology of interpreting Islamic law. So knowledge is needed to study more deeply the concepts of mantuq and understanding in the Qur'an. The purpose of writing this article is to provide understanding to readers through this writing. The method for writing this article uses a literature review which refers to journals or websites related to mantuq and mafhum. Therefore, this paper will provide results that demonstrate the concept of understanding mantuq and mafhum in the Al-Qur'an.*

**Keyword:** Mantuq, Mafhum, Al Qur'an

## PENDAHULUAN

Dalam mempelajari Islam, ada aspek penting dalam penafsiran kitab-kitab agama yang disebut Mantuk dan Mahm. Kedua konsep inilah yang menjadi landasan pemikiran hukum dalam Fiqih Ushr, suatu bidang keilmuan yang berkaitan dengan metodologi penafsiran hukum Islam. Mantuk mengacu pada makna yang diungkapkan secara harfiah dalam teks, sedangkan mahum mengacu pada makna yang tersirat atau disimpulkan dalam teks. Perbedaan mantuk dan mahum memegang peranan penting dalam penafsiran hukum Islam.

Jika mantuk menekankan makna yang diungkapkan secara eksplisit dalam teks, maka mahum membuka pintu pemahaman makna teks yang mungkin tidak langsung terlihat. Misalnya ketika mempelajari hukum-hukum shalat, Anda bisa mendapatkan arahan langsung tentang aturan-aturan shalat dengan bantuan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, namun dengan memahaminya, Anda pun bisa menebak hukum shalat. Hal ini dijelaskan dengan jelas dalam teks. Pentingnya pemahaman mantuk dan mahum terlihat jelas dalam proses ijtihad, dimana para fuqaha (ahli fiqh) menggunakan penalaran deduktif untuk menafsirkan hukum Islam dalam konteksnya yang terus berkembang.

Dengan memahami kedua konsep tersebut, para fuqaha dapat menghadapi tantangan baru dalam masyarakat modern dan secara bijak mengadaptasi prinsip-prinsip hukum Islam. Pemahaman mendalam tentang mantuk dan mahum tidak hanya menjadi landasan penafsiran hukum Islam, tetapi juga penting untuk menghadapi permasalahan kontemporer yang kompleks. Dengan mempertimbangkan kedua aspek tersebut, para ulama Islam dapat menemukan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam dan kebutuhan zaman. Artikel ini menguraikan lebih lanjut mengenai konsep mantuk dan mahum dalam Fiqih Ushr. Kami akan mengkaji bagaimana konsep-konsep ini digunakan untuk menafsirkan hukum Islam dan relevansinya dalam menanggapi perubahan dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, tujuan artikel ini adalah untuk memberikan

wawasan yang lebih mendalam mengenai landasan metodologis penafsiran hukum Islam dan relevansinya dalam konteks kontemporer.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah tinjauan literatur yang cakupannya mencakup jurnal-jurnal serta situs web yang memiliki kaitan dengan konsep mantuq dan mafhum. Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa tulisan ini dapat menyajikan temuan-temuan yang mengungkapkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep-konsep mantuq dan mafhum yang tersaji dalam teks Al-Qur'an.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian mantuq

Istilah "mantuq" memiliki asal-usul dari isim maf'ul, yaitu نطق, yang memiliki dua makna dasar, salah satunya adalah perkataan. Dalam bahasa Indonesia, نطق dapat diartikan sebagai mengucapkan, melafalkan, atau menyebutkan. Secara umum, mantuq dapat dijelaskan sebagai "sesuatu yang diucapkan" dalam konteks bahasa. Dalam terminologi khususnya, mantuq merujuk pada:

ما دل عليه اللفظ في محل النطق.

Artinya: "Makna yang ditunjukkan lafal yang diucapkan". Definisi di atas menjelaskan bahwa istilah mantuq merujuk pada makna lafal sebagaimana diucapkan.

Secara umum, jenis mantuq dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sarikh dan gair al-sarikh. Cendekiawan dalam ilmu ushul al-fiqh mengklasifikasikan mantuq sarikh menjadi tiga jenis, yakni nash, zahir, dan mu'awwal. Di sisi lain, mantuq gair al-sarikh dibagi menjadi tiga macam, meliputi dilalah al-iqtida'i, dilalah al-isyarah, dan dilalah al-ima'i.<sup>1</sup>

#### ➤ Mantuq Sarikh

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa mantuq sarikh dapat didefinisikan sebagai penunjukan lafal nash yang dengan jelas disampaikan secara langsung dan sepenuhnya tercakup dalam penyampaian lafal nash itu sendiri.

a. Nas adalah lafal yang tidak memiliki makna tambahan, dan maksud utama dari mantuq nash adalah untuk mencapai kemandirian dalam menyampaikan makna dengan pasti. Contohnya dapat ditemukan dalam firman Allah swt. dalam Surat al-Baqarah:196.

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

"Maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan tujuh hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna."

Ayat tersebut dengan tegas menyatakan, tanpa mengandung makna tambahan, bahwa Allah memerintahkan untuk berpuasa selama sepuluh hari yang mencakup wajib berpuasa selama tiga hari selama masa haji dan tujuh hari setelah kembali.

b. Zahir merujuk pada lafal yang mengindikasikan makna yang dapat dipahami secara langsung namun masih memuat makna tambahan yang kurang kuat. Contoh dari konsep ini dapat ditemui dalam ayat Al-Qur'an, khususnya dalam Surat al-Baqarah:173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أْهَلَ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah [108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

<sup>1</sup> Muhammad Dirman Rasyid. *Mantuq Mafhum Dalam Alquran*. Jounal Islamic Studies, 2023

Kata "بَاغٌ" digunakan untuk merujuk pada konsep al-jahil (kebodohan atau ketidak-tahuan) dan al-zalim (melampaui batas). Tetapi, penggunaan kata tersebut dengan makna melampaui batas cenderung lebih tegas dan umum digunakan daripada makna bodoh atau tidak tahu.<sup>2</sup>

c. Mu'awwal merujuk pada makna yang memiliki kekuatan yang rendah bahkan lemah. Namun, penggunaan makna ini dipertahankan karena adanya bukti yang kuat yang mengalihkan makna dari yang kuat menjadi makna yang kurang atau tidak kuat. Sebagai contoh, dapat ditemui dalam ayat Allah dalam QS al Isra` 17:24. وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا. "Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

Lafal "جَنَاحَ الذَّلِّ" memiliki arti harfiah "rendahkanlah sayap," tetapi dapat diartikan sebagai tawadu, yaitu tindakan merendahkan diri. Dari pernyataan ayat tersebut, penafsiran harfiah "rendahkanlah sayap" tidak memungkinkan karena manusia tidak memiliki sayap. Oleh karena itu, makna yang lebih sesuai dengan konteks ayat adalah tawadu atau perilaku merendahkan diri. Mantuq Ghairu Sarih

- Mantuq gairu sarih adalah indikasi lafal nash yang kurang terang. Kategorinya dibagi menjadi tiga jenis.
  - a. Dilalah al-iqtida'i merujuk pada petunjuk lafal terhadap makna yang terkadang bergantung pada sesuatu yang tidak dijelaskan. Kadang-kadang, suatu pernyataan hanya dapat dipahami dengan mengasumsikan adanya lafal yang tidak disebutkan, dengan estimasi yang didasarkan pada logika, norma, atau hukum syariat. Inilah yang dimaksud dengan dilalah al-iqtida'i. Contohnya dapat ditemukan dalam ayat QS al-Maidah/5:3. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ. Terjemahnya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai... Dari ayat di atas diketahui bahwa pengharaman bukan zat dari bangkai, tapi perbuatan yang berkaitan dengan zat tersebut. Maka diperkirakan ada lafal أو yang terbuang disana. Hal ini berlaku untuk semua jenis pengharaman yang menunjukkan pada lafal zat secara langsung maka diperkirakan yang sesuai dengannya.
  - b. Dalalat al-Isyarah merujuk pada pemahaman yang disiratkan oleh suatu teks, meskipun bukan merupakan makna langsungnya, melainkan merupakan suatu keharusan atau konsekuensi dari hukum yang terkandung dalam teks tersebut. Contohnya dapat ditemukan dalam surat Al-Luqman ayat 14: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ: حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَذَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَةٌ فِي عَامَيْنِ. "Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun"
  - c. Dilalah al-Ima'i, atau yang sering disebut sebagai dilalah al-tanbih, mengacu pada lafal yang menyertai suatu hukum, yang jika tidak ada, akan menyulitkan atau membuat hukum tersebut sulit dipahami. Sebagai ilustrasi, dapat ditemukan dalam firman Allah dalam QS al-Ma'idah/5:38. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. Terjemahnya: Adapun laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa potong tangan merupakan hukuman bagi pelaku pencurian, dan tidak dapat dilaksanakan potong tangan tersebut kecuali pada tindakan pencurian.

## 2. Pengertian mafhum

Mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafazh, tidak berdasarkan pada bunyi ucapan. Mafhum secara bahasa adalah sesuatu yang dipahami dari suatu teks, sedangkan menurut istilah

<sup>2</sup> Muhammad Soleh Ritonga. *Pengaruh Mantuq Dalam Penafsiran*. Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir, 2020.

adalah “pengertian tersirat dari suatu lafal (mahfum muwafaqah) atau pengertian kebalikan dari pengertian lafal yang diucapkan (mafhum mukhalafah). Tegasnya, dilālat al-mafhūm itu adalah penunjukkan lafal nash atas suatu ketentuan hukum yang didasarkan atas pemahaman dibalik yang tersurat<sup>3</sup>. Contohnya Q.S al-Isra’ ayat 23:

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا

“Jangan kamu mengucapkan kepada kedua ibu bapakmu ucapan “uf” dan janganlah kamu membentak keduanya”<sup>4</sup>.

Hukum yang tersurat dalam ayat tersebut adalah larangan mengucapkan kata kasar “uf” dan menghardik orang tua. Dari ayat itu juga dapat dipahami adanya ketentuan hukum yang tidak disebutkan (tersirat) dalam ayat tersebut, yaitu haramnya memukul orang tua dan perbuatan lain yang menyakiti orang tua. Mafhum itu sendiri terbagi menjadi dua: mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah.

1. Mafhum muwafaqah ialah makna yang hukumnya sesuai dengan manthuq. Mafhum ini ada dua macam:

- a. Fahwal khithab, yaitu makna yang difahami itu lebih utama diambil hukumnya dari pada manthuqnya. Misalnya keharaman mencaci maki dan memukul kedua orangtua yang difahami dari ayat, "Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah'...(Al-Isra':23). Manthuq ayat ini adalah haramnya mengatakan 'ah', oleh karena itu keharaman mencaci maki dan memukul lebih pantas diambil karena keduanya lebih berat.
- b. Lahnul khithab, yaitu apabila hukum mafhum sama nilainya dengan hukum Manthuq. Misalnya adalah firman Allah, "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api di ke dalam perutnya..." (An-Nisa':10). Ayat ini menunjukkan pula keharaman merusak dan membakar harta anak yatim atau menyia-nyiakannya. Penunjukan makna demikian disebut lahnul khithab, karena ia sama nilainya dengan memakannya sampai habis<sup>5</sup>.

Kedua mafhum ini disebut mafhum muwafaqah karena makna yang tidak disebutkan itu hukumnya sesuai dengan hukum yang diucapkan, meskipun hukum itu memiliki nilai tambah pada yang pertama dan sama pada yang kedua. Penunjukan makna dalam mafhum muwafaqah itu termasuk dalam kategori "mengingat kepada yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah atau kepada yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi." Kedua macam ini terkumpul dalam firman Allah: "Dan di antara ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan diantara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakannya kepada satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu..." (Ali Imran: 75).

Kalimat pertama, "dan diantara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu," termasuk peringatan bahwa ia akan mengembalikan amanat kepadamu sekalipun hanya satu dinar atau kurang. Sedang kalimat kedua, "dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu" termasuk. peringatan bahwa kamu tidak dapat mempercayakan kepadanya harta yang banyak.

2. Mafhum mukhalafah, ialah makna yang berbeda hukumnya dengan Manthuq. Mafhum mukhalafah ini ada empat macam:

- a. mafhum sifat, yang dimaksud ialah sifat ma`nawi, seperti;
  - 1). Musytaq dalam ayat, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti...."(Al-Hujurat: 6). Yang

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab. *Kaidah Tafsir*. Jakarta: Lentera Hati, 2013.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jabal.

<sup>5</sup> Siswanto Irman. (2015). *Mafhum dan Pembagiannya*. Diakses pada 27 Februari 2024, dari <https://irmansiswantoaceh.blogspot.com/2015/01/mafhum-dan-pembagiannya.html>



dapat dipahami dari ungkapan kata "fasiq" (orang fasik) ialah bahwa orang yang tidak fasik tidak wajib diteliti beritanya. Ini berarti bahwa berita yang disampaikan oleh seseorang yang adil wajib diterima.

- 2). Hal (keterangan keadaan), misalnya firman Allah, "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang berihram. Dan barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya." (Al-Maidah: 95). Ayat ini menunjukkan tiadanya hukum bagi orang yang membunuhnya karena tak sengaja. Sebab penentuan "sengaja" dengan kewajiban membayar denda menunjukkan tiadanya kewajiban membayar denda dalam pembunuhan binatang buruan tidak sengaja.
- 3). 'Adad (bilangan), misalnya, "(Musim)haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi." (Al-Baqarah: 197). Mafhumnya ialah bahwa melakukan ihram untuk haji di luar bulan-bulan itu tidak sah. Dan. "Maka deralah mereka (yang menuduh zina itu)delapan puluh kali dera..." (An-Nur:4). Mafhumnya ialah mereka tidak boleh didera kurang atau lebih dari delapan puluh kali.
- b. Mafhum syarat, seperti, "Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka. nafkahnya." (At-Thalaq:6) makna atau mafhumnya ialah istri yang dicerai tetapi tidak sedang hamil, tidak wajib diberi nafkah.
- c. Mafhum ghayah (batas maksimal). Misalnya, "Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain..." (Al-Baqarah:230). Mafhumnya ialah, istri tersebut halal bagi suami pertama sesudah ia nikah dengan suami yang lain, dengan memenuhi syarat-syarat pernikahan.
- d. Mafhum hashr (pembatasan). Misalnya, "Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan." (Al-Fatihah:5). Mafhumnya adalah bahwa selain Allah tidak disembah dan tidak dimintai pertolongan. Oleh karena itu, ayat tersebut menunjukkan bahwa hanya Dia-lah yang berhak disembah dan dimintai pertolongan.
- e. Mafhum laqaab (pemahaman dengan julukan) adalah menggantungkan hukum kepada isim alam atau isim fiil. Misalnya, "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu." Mafhum mukhalafahnya adalah selain para ibu.<sup>6</sup>

## KESIMPULAN

Istilah "mantuq" berasal dari kata isim maf'ul, yaitu نطق yang memiliki dua makna dasar, salah satunya adalah perkataan. Dalam bahasa Indonesia, نطق memiliki makna mengucapkan, melafalkan, atau menyebutkan. Sementara itu, mantuq secara bahasa dapat diartikan sebagai "sesuatu yang diucapkan". Dalam istilah, mantuq didefinisikan sebagai:

ما دل عليه اللفظ في محل النطق

Artinya: "Makna yang ditunjukkan oleh lafal yang diucapkan". Dari definisi ini dapat dipahami bahwa mantuq merujuk pada makna lafal sebagaimana diucapkan.

Para ulama ushul al-fiqh membagi mantuq sarih menjadi tiga jenis: nash, zahir, dan mu'awwal. Sementara mantuq gair al-sarih dibagi menjadi tiga jenis pula: dilalah al-iqtida'i, dilalah al-isyarat, dan dilalah al-ima'i.

<sup>6</sup> Siswanto Irman. (2015). *Mafhum dan Pembagiannya*. Diakses pada 27 Februari 2024, dari <https://irmansiswantoaceh.blogspot.com/2015/01/mafhum-dan-pembagiannya.html>



Mafhūm, di sisi lain, adalah makna yang ditunjukkan oleh lafazh, tidak bergantung pada bunyi ucapan. Secara bahasa, mafhūm dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipahami dari suatu teks, dan menurut istilah adalah "pengertian tersirat dari suatu lafal (mafhum muwafaqah) atau pengertian kebalikan dari pengertian lafal yang diucapkan (mafhum mukhalafah)". Dalam konteks ini, dilālat al-mafhūm merujuk pada penunjukkan lafal nash atas suatu ketentuan hukum yang didasarkan pada pemahaman yang tersirat.

Mafhūm dibagi menjadi dua jenis: mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhūm muwafaqah adalah makna yang hukumnya sesuai dengan mantuq dan terdiri dari dua macam: Fahwal khithab dan Lahnul khithab. Sementara mafhum mukhalafah adalah makna yang berbeda hukumnya dengan mantuq, terdiri dari empat macam: Mafhūm sifat, Mafhūm syarat, Mafhūm ghayahd, dan Mafhūm hashr.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rasyid, Anugrah Reskiani. (2023). *MANTUQ DAN MAFHUM DALAM AL-QUR'AN*. Majene: JOURNAL ISLAMIC STUDIES, Vol. 1. No. 3.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Atabik Ahmad. (2015). *PERANAN MANTHUQ DAN MAFHUM DALAM MENETAPKAN HUKUM DARI AL-QUR'AN DAN SUNNAH*, Vol. 6. No. 1.
- Siswanto Irman. (2015). Mafhūm dan Pembagiannya. Diakses pada 27 Februari 2024, dari <https://irmansiswantoaceh.blogspot.com/2015/01/mafhum-dan-pembagiannya.html>
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jabal.
- Rasyid, Anugrah Reskiani. (2023). *MANTUQ DAN MAFHUM DALAM AL-QUR'AN*. Majene: JOURNAL ISLAMIC STUDIES, Vol. 1. No. 3.
- MS Ritonga. (2020). *PENGARUH MANTHUQ DALAM PENAFSIRAN*. Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir Vol: 05 No. 02
- Abdul Wahhab Khallaf. "Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam". (Jakarta : Pustaka Amani, 2003.) Cet ke-1